

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jl. KKN Km. 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT PERJANJIAN KERJA
PASAMAN BARAT
(KONTRAK)

Nomor : 522/006/SPK-GNRHL/2009

TENTANG

PEKERJAAN LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN (LPI)
DALAM RANGKA PENGAWASAN/PENILAIAN PEKERJAAN
PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI KEGIATAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2009
(MULTIYEARS 2007)

PADA KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN (GN-RHL)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

TANGGAL : 14 Oktober 2009
NILAI KONTRAK : Rp. 10.500.000,-
TERBILANG : (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
PELAKSANA : Koperasi Keluarga Matahari
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Jl. Pasir Kandang No. 4 Koto Tangah, Padang

SIMPANG EMPAT, PASAMAN BARAT
TAHUN 2009



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Simpang Empat, 1 Oktober 2009

Nomor : 522/005/PPK-GNRHL/2009
Lampiran : -
Perihal : **Penunjukan Langsung**
Lembaga Penilai Independen (LPI)

Kepada Yth.
Panitia Pelelangan Reboisasi
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di -
Simpang Empat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara perihal yang sama dengan pokok surat diatas bahwa untuk menunjang kelancaran penilaian pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pada Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 (Multiyears 2007). Maka perlu untuk melaksanakan penunjukan langsung terhadap Lembaga Penilaian Independen (LPI) sesuai dengan dana yang tersedia dalam DIPA 999 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 (Multiyears 2007) untuk pekerjaan pengawasan / penilaian tanaman reboisasi.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
GNRHL

SAHDAN, SH
NIP.19671101 198602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Simpanng Empat, 2 Oktober 2009

Nomor : 522/010/P-GNRHL/2009
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Panitia

Kepada Yth
Panitia Pelelangan Reboisasi
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di -
Simpang Empat

Dengan hormat,

Berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 522/003/KP-KPA/GNRHL/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Panitia Pelelangan Reboisasi, sehubungan dengan pekerjaan pengawasan / penilaian tanaman reboisasi maka perlu diadakan rapat untuk penunjukan pelaksana kegiatan ini. Untuk itu Saudara kami undang pada :

Hari : Senin
Tanggal : 5 Oktober 2009
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Acara : Rapat Panitia
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Panitia

Mudtasar, SH

NIP.195803081983021002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jln. KKN Km I Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berita Acara
Rapat Persiapan Penunjukan Langsung
Lembaga Penilai Independen (LPI) Dalam Rangka Pengawasan/Penilaian Pekerjaan
Pembuatan Tanaman Reboisasi Kegiatan GNRHL Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2009

Nomor : 522/004/BA.P-GNRHL/2009

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan, kami Panitia Pelelangan Reboisasi pada kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 522/003/KP-KPA/GNRHL/2009 tanggal 30 September 2009, melakukan rapat persiapan penunjukan langsung Lembaga Penilai Independen (LPI) dalam rangka pengawasan / penilaian pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 (Multiyears 2007) dengan hasil sebagai berikut :

Jadwal Kegiatan :

- | | |
|----------------------------------------|---------------------------|
| 1. Mengundang Calon Penyedia Pekerjaan | Tanggal 7 Oktober 2009 |
| 2. Pengambilan Dokumen | Tanggal 8 Oktober 2009 |
| 3. Penjelasan Pekerjaan | Tanggal 8 Oktober 2009 |
| 4. Memasukkan Penawaran | Tanggal 9 Oktober 2009 |
| 5. Pembukaan Penawaran | Tanggal 9 Oktober 2009 |
| 6. Negosiasi dengan Rekanan | Tanggal 9 Oktober 2009 |
| 7. Usulan Penunjukan Langsung | Tanggal 12 Oktober 2009 |
| 8. Penetapan Penunjukan Langsung | Tanggal 13 Oktober 2009 |
| 9. Kontrak | Tanggal 14 Oktober s 2009 |

Demikianlah Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Langsung Pelaksana Pekerjaan Pengawasan / Penilaian Pembuatan Tanaman Reboisasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pelelangan Reboisasi Kegiatan GNRHL
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

1. Mudtasar, SH
2. Edwar Z., A.Md
3. Syafrizal Z.
4. Natran Hanri, S.Hut
5. Surahdi, S.Si

1. [Signature]

2. [Signature]

3. [Signature]

4. [Signature]

5. [Signature]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dalam rangka Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Penilaian Pembuatan Tanaman Reboisasi pada Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 (Multiyears 2007), yaitu :

Pengawasan/ Penilaian Tanaman Reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 (Multiyears 2007)


Dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
2. Akan melaporkan pada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses penunjukan pelaksana pekerjaan
3. Dalam proses penunjukan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti kata akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan, penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 6 Oktober 2009

1. Pengguna Jasa

Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si



(.....)


2. Panitia Pelelangan Reboisasi

1). Mudtasar, SH




(.....)

2). Edwar Z., A.Md




(.....)

3). Syafizal Z.



(.....)

4). Natran Hanri, S.Hut



(.....)

5). Surahdi, S.Si



(.....)

3. Rekanan

Prof. Dr. Ir. Anwar Kasim



(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
 Jln. KKN Km I Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berita Acara
Rapat Penilaian Prakuualifikasi Pelaksana Pekerjaan
Pengawasan/Penilaian Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi
Kegiatan GNRHL Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2009

Nomor : 522/005 /BA.P-GNRHL/2009

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan, kami Panitia Pelelangan Reboisasi pada kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 522/003/KP-KPA/GNRHL/2009 tanggal 30 September 2009, telah melakukan Penilaian Prakuualifikasi Pelaksana Pekerjaan Pengawasan/Penilaian Tanaman Reboisasi dengan hasil sebagai berikut :

- a. Setelah dilakukan seleksi terhadap Pengada/Rekanan yang telah memasukkan perkenalan perusahaan, maka di ambil keputusan bahwa perusahaan yang wajar untuk pekerjaan pengawasan/ penilaian pembuatan tanaman reboisasi adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : Koperasi Keluarga Matahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
 Alamat : Jl. Pasir Kandang No. 4 Koto Tengah, Padang

- b. Hal-hal yang di nilai

1. Perusahaan yang memasukkan Dokumen adalah Koperasi Keluarga Matahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang mana perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, pengadaan barang, serta jasa konsultasi (Kehutanan, Ekonomi dan Usaha Kecil Menengah, Hukum dan Advokasi serta Konstruksi Teknis).
2. Setelah diadakan Penelitian Dokumen Perusahaan memenuhi syarat dan dinyatakan sah.
3. Hasil Pemeriksaan Dokumen sebagai berikut :

Nama Perusahaan	Dokumen Administrasi					Ket.
	Akta Perusahaan	SITU	TDP	SIUP	Penawaran Harga	
Koperasi Keluarga Matahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikianlah Berita Acara Rapat Penilaian Prakuualifikasi Pelaksana Pekerjaan Pengawasan/Penilaian Tanaman Reboisasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Panitia Pelelangan Reboisasi Kegiatan GNRHL
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

1. Mudtasar, SH
2. Edwar Z., A.Md
3. Syafrizal Z
4. Natran Hanri, S.Hut
5. Surahdi, S.Si

1.

2.

3.

4.

5.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Simpang Empat, 7 Oktober 2009

Nomor : 522/007/P-GNRHL/2009
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth
Ketua / Direktur Koperasi Keluarga
Matahari Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat
di -
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Berita Acara penilaian Prakuualifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan/ Penilaian Pembuatan Tanaman Reboisasi pada kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/05/BA.P-GNRHL/2009 tanggal 7 Oktober 2009, panitia berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan bahwa permohonan Saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran. Selanjutnya diminta kepada Saudara agar dapat :

1. Mengikuti Penjelasan Pekerjaan

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Oktober 2009
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jl. KKN. Km 1 Simpang Empat

2. Memasukkan Penawaran

Hari/Tanggal : Jumat, 9 Oktober 2009
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jl. KKN. Km 1 Simpang Empat

Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

**Panitia Pelelangan Reboisasi Kegiatan
GNRHL**



Mudtasar SH

NIP. 19580308 198302 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDa Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berita Acara
Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING)
Pengawasan/Penilaian Pembuatan Tanaman Reboisasi
Kegiatan GNRHL Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2009

Nomor : 522/006 /BA.P-GNRHL/2009

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan, mulai pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jl. KKN Km 1 Simpang Empat, berdasarkan Surat Undangan Panitia Pelelangan Reboisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/011/P-GNRHL/2009 tanggal 7 Oktober 2009 untuk Penunjukan Langsung sehubungan dengan pekerjaan pengawasan/penilaian pembuatan tanaman reboisasi, telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut di atas.

Rapat dipimpin langsung oleh Surahdi S.Si (panitia) dimana dalam rapat tersebut telah dijelaskan tentang penjelasan umum serta teknis dari rencana pekerjaan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penjelasan Umum
Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah Pengawasan/Penilaian Pekerjaan pembuatan Tanaman Reboisasi Kegiatan GNRHL pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari DIPA 999 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 pada Program Pembiayaan Lain-Lain dengan nilai sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
2. Penjelasan Teknis
Ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan selanjutnya diatur dalam SPK (Surat Perjanjian Kerja).

Demikianlah Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Panitia Pelelangan Reboisasi Kegiatan GNRHL
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

1. Mudtasar, SH
2. Edwar Z., A.Md
3. Syafrizal Z.
4. Natran Hanri, S.Hut
5. Surahdi, S.Si

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Rekanan

1. Prof. Dr. Ir. Anwar Kasim

1. 



Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
KOPERASI KELUARGA MATAHARI

Jl. Pasir Kandang No. 4 Koto Tengah, Padang

Telp. 0751-481645 Fax. 0751-482274

www.umsb.ac.id

Padang, 9 Oktober 2009

Nomor : III.B/4.a/098/Kop-UMSB/2009
Lampiran : -
Perihal : Penawaran Pekerjaan

Kepada Yth.
Sdr. Panitia Pelelangan Reboisasi
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di -

Simpang Empat

Dengan hormat,

Menanggapi surat Panitia Pelelangan Reboisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/011/P-GNRHL/2009 tanggal 7 Oktober 2009 perihal undangan, dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 522/06/BA.P-GNRHL/2009 tanggal 8 Oktober 2009, bersama ini kami :

Nama : Prof. Dr. Anwar Kasim
Jabatan : Ketua Koperasi Keluarga Matahari
Alamat : Jl. Pasir Kandang No. 4 Koto Tengah, Padang

Bersedia dan menyanggupi pekerjaan Pengawasan / Penilaian Pembuatan Tanaman Reboisasi Kegiatan GNRHL pada Dinas Kehutanan Pasaman Barat tersebut, maka dengan ini perusahaan kami mengajukan penawaran harga pekerjaan dimaksud dengan harga penawaran :

Sebesar : Rp. 10.500.000,-
Terbilang : Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Dari harga tersebut di atas, kami sampaikan penjelasan antara lain:

1. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 71 (Tujuh Puluh Satu) hari kalender

Demikianlah penawaran ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Hormat kami,
Prof. Dr. Anwar Kasim
Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berita Acara
Pemeriksaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengawasan/Penilaian
Pembuatan Tanaman Reboisasi
Kegiatan GNRHL Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2009

Nomor : 522/007/BA.P-GNRHL/2009

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini, mulai pukul 10.00 WIB telah menyelenggarakan Pemeriksaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengawasan / Penilaian Pembuatan Tanaman Reboisasi dengan ringkasan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	Kelengkapan Dokumen Administrasi						Ket.
	Akta Perusahaan	SITU	TDP	SIUP	NPWP	Harga Penawaran	
Koperasi Keluarga Matahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Panitia Pelclangan Reboisasi Kegiatan GNRHL
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

1. Mudtasar, SH
2. Edwar Z., A.Md
3. Syafrizal Z.
4. Natran Hanri, S.Hut
5. Surahdi, S.Si

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]
5. [Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berita Acara
Penelitian dan Negosiasi Penawaran Harga
Pekerjaan Pengawasan/Penilaian Pembuatan Tanaman Reboisasi
Kegiatan GNRHL Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2009

Nomor : 522/008/BA.P-GNRHL/2009

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini, mulai pukul 10.00 WIB telah menyelenggarakan Penelitian dan Negosiasi Penawaran Harga yang disampaikan oleh rekanan Koperasi Keluarga Matahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksana Pekerjaan

Nama Perusahaan : Koperasi Keluarga Matahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Alamat : Jl. Pasir Kandang No. 4 Padang
NPWP : 02.468.187.6.201.000
Harga Penawaran : Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 71 (Tujuh Puluh Satu) hari kalender

2. Setelah diadakan Negosiasi harga menjadi :

Nama Perusahaan	Kegiatan	Harga (Rp)	
		Penawaran	Negosiasi
Koperasi Keluarga Matahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Pengawasan/Penilaian pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi	10.500.000,-	10.500.000,-

Harga negosiasi tersebut sudah termasuk pajak-pajak retribusi uang diwajibkan sesuai peraturan yang berlaku dan Koperasi Keluarga Matahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sanggup mengerjakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan terdahulu yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Panitia Pelelangan Reboisasi Kegiatan GNRHL
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

1. Mudtasar, SH
2. Edwar Z., A.Md
3. Syafrizal Z.
4. Natran Hanri, S.Hut
5. Surahdi, S.Si

Rekanan

1. Prof. Dr. Ir. Anwar Kasim

1.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Simpang Empat, 12 Oktober 2009

Nomor : 522/006/PPK-GNRHL/2009
Lampiran : -
Perihal : **Usulan Penunjukan Langsung**

Kepada Yth
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
di -
Simpang Empat

Dengan hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penilaian dan Negosiasi Harga Pekerjaan Pengawasan/ Penilaian Pembuatan Tanaman Reboisasi Nomor : 522/08/BA.P-GNRHL/2009 tanggal 9 Oktober 2009, untuk kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DIPA 999 Dinas kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan :

- Mempedomani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perubahan ketujuh dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

Dengan ini kami mengusulkan untuk Penunjukan Pelaksana Pengawasan/Penilaian Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi yaitu :

Nama Perusahaan : Koperasi Keluarga Matahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Alamat : Jl. Pasir Kandang No. 4 Padang
Total Kontrak : 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk pajak retribusi yang resmi
Jangka Waktu : 71 (Tujuh Puluh Satu) hari kalender

Demikianlah usulan ini kami sampaikan, mohon pertimbangannya dan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
GNRHL

SAHDAN, SH
NIP.19671101 198602 1 0019

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Panitia Pelelangan Reboisasi Kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Simpang Empat, 13 Oktober 2009

Nomor : 522/017/GNRHL/2009
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Penunjukan Langsung**

Kepada Yth
Sdr. Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan GNRHL
di -
Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 522/06/PPK-GNRHL/2009 tanggal 12 Oktober 2009, perihal usulan penunjukan langsung pelaksana pekerjaan pengawasan/penilaian pembuatan tanaman reboisasi pada kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Dinas Kehutanan kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DIPA 999 Dinas kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan rekanan :

Nama Perusahaan : Koperasi Keluarga Matahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Alamat : Jl. Pasir Kandang No. 4 Padang
Total Kontrak : 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk pajak retribusi yang resmi
Jangka Waktu : 71 (Tujuh Puluh Satu) hari kalender

Sebagai penyedia barang/jas harus berpedoman pada :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perubahan ketujuh dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.
4. Kepada rekanan Koperasi Keluarga Matahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan

Demikianlah disampaikan pada Saudara untuk dapat dipedomani, terima kasih.

Kepala Dinas Kehutanan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
GNRHL



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
NIP. 196211101991031005

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 522/006 /SPK-GNRHL/2009
Tanggal 14 Oktober 2009

ANTARA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN
KOPERASI KELUARGA MATAHARI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si**
NIP : 19621110 199103 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA GN-RHL Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jl. KKN Km. 1 Simpang Empat, Pasaman Barat

Bertindak untuk dan atas nama pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Prof. DR. Ir. ANWAR KASIM**
Jabatan : Ketua Koperasi Keluarga Matahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Alamat : Jl. Pasir Kandang No. 4 Koto Tengah, Padang
NPWP : 02.468.187.6.201.000

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Keluarga Matahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran GNRHL Nomor : 522/012/GNRHL/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Penetapan Penunjukan Langsung Pelaksana Pekerjaan Pengawasan/Penilaian Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2009 (Multiyears 2007), maka Koperasi Keluarga Matahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan Lembaga Penilai Independen (LPI) dalam rangka Pengawasan/Penilaian Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Kegiatan GN-RHL Tahun 2009 (Multiyears 2007).

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang mengikat kedua belah pihak tentang Pelaksanaan Pekerjaan Lembaga Penilai Independen (LPI) dalam rangka Pengawasan/Penilaian Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Kegiatan GN-RHL Tahun 2009 (Multiyears 2007), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0690.0/999-06.1/-/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Penetapan DIPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- (4) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menhut-V/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 beserta perubahannya.
- (5) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menhut-V/2007 tentang Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 beserta perubahannya.
- (6) Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 08/Menhut-II/Ren/2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan DIPA Bagian Anggaran (BA) 069.
- (7) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
- (8) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
- (9) Berita Acara Pembukasan Dokumen
- (10) Berita Acara Hasil Penilaian Administrasi, Teknis dan Usulan Biaya
- (11) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
- (12) Surat Penetapan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 522/012/GN-RHL/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Penetapan Penunjukan Langsung Pelaksana Pekerjaan Pengawasan/Penilaian Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2009 (Multiyears 2007).

Pasal 2
JENIS PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima serta menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** berupa Lembaga Penilai Independen (LPI) dalam rangka Pengawasan/Penilaian Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Kegiatan GN-RHL Tahun 2009 (Multiyears 2007) dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Tahap I (Pertama)
Melakukan penilaian setelah Pelaksana Pekerjaan menyelesaikan pengadaan bibit sebanyak kekurangan dari quota bibit berdasarkan Rantek GN-RHL Tahun 2007 dan berdasarkan hasil penilaian pengadaan bibit yang telah dilakukan sebelumnya. Jumlah bibit yang harus diadakan oleh Pelaksana Pekerjaan yaitu sebanyak 173.441 batang.
 2. Tahap II (Kedua)
Melakukan penilaian setelah Pelaksana Pekerjaan menyelesaikan penanaman bibit 100% (seratus persen).
- (2) Penilaian bibit (Tahap I) yang terdiri dari perhitungan jumlah berdasarkan jenis, asaf usul, jumlah dan mutu benih serta teknik perbanyakannya. Pekerjaan Lembaga Penilai Independen (LPI) dalam rangka Penilaian Bibit Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Kegiatan GN-RHL Tahun 2009 (Multiyears 2007), sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Ayat (1) spesifikasinya pada RKS.
- (3) Penilaian penanaman bibit 100% (Tahap II) yang terdiri dari perhitungan jumlah hasil penanaman bibit pada tahun berjalan dari hasil penilaian Tahap I (Pertama) dan hasil penilaian bibit yang telah dilakukan sebelumnya.

Pasal 3
LOKASI PEKERJAAN

- (1) Lokasi pekerjaan Lembaga Penilai Independen (LPI) dalam rangka Penilaian Bibit sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja ini berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan/ Nagari/ Jorong	Luas
1	Talamau/ Sinuruik/ Harapan Tinggam	200 Ha
2	Luhak Nan Duo/ Koto Baru/ Giri Maju	100 Ha
Jumlah		300 Ha

- (2) Penilaian dilaksanakan di **Lokasi Pekerjaan** yang sudah ditetapkan sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1).

Pasal 4
TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Kegiatan GN-RHL Tahun 2009 (Multiyears 2007) mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menhut-V/2007 tanggal 20 Juni 2007 beserta perubahannya, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menhut-V/2007 tanggal 22 Juni 2007 beserta perubahannya, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) dan Berita Acara Hasil Penelitian dan Negosiasi Teknis dan Biaya yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.
- (2) Apabila ditemui hal-hal yang memerlukan perubahan dan perlakuan khusus yang belum tercakup dalam Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Kegiatan GN-RHL Tahun 2009 (Multiyears 2007) dan Dokumen Penunjukan Langsung Pekerjaan Lembaga Penilai Independen (LPI) dalam rangka Pengawasan/Penilaian Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Kegiatan GN-RHL Tahun 2009 (Multiyears 2007) di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menetapkan Petunjuk Teknis tambahan tanpa merubah anggaran biaya dengan sepengetahuan/ persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

- (1) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini ditetapkan selama 71 (Tujuh Puluh Satu) hari kalender dari tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan 24 Desember 2009.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 6
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (a) Persiapan pelaksanaan orientasi lapangan
 - (b) Hasil Penilaian tahapan pekerjaan pengadaan/ penyediaan bibit berupa laporan/ rekomendasi asal usul benih yang diadakan oleh Pengada Bibit.
 - (c) Hasil Penilaian tahapan pekerjaan penanaman bibit 100% berupa laporan hasil perhitungan jumlah bibit tertanam sesuai dengan jenis kegiatan dan lokasi kegiatan.
 - (d) Hasil Penilaian masing-masing tahapan pekerjaan berupa laporan akhir yang dilampiri tally sheet dan berita acara penilaian dan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan.
 - (e) Laporan akhir pelaksanaan penilaian (dibuat rangkap lima yang berisi laporan keseluruhan pelaksanaan Penilaian Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Kegiatan GN-RHL Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 (Multiyears 2007).
- (2) Setiap hasil kemajuan pekerjaan tersebut di atas, **PIHAK KEDUA** diwajibkan membuat laporan administrasi yang berisi laporan tahapan kegiatan yang telah dicapai kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
PENILAIAN PEKERJAAN

- (1) Sebelum pelaksanaan penilaian, **PIHAK PERTAMA** menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan pengajuan permohonan dari Pelaksana Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** diharuskan selalu berkoordinasi.
- (2) Penilaian pengadaan bibit dilaksanakan di tempat Penumpukan Sementara Bibit pada lokasi kegiatan yang sudah ditetapkan.
- (3) Penilaian pengadaan bibit dilakukan setelah bibit tersebut berada di titik bagi yang telah ditetapkan minimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bibit.
- (4) Hasil penilaian jumlah dan mutu bibit tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penilaian Jumlah dan Mutu Bibit.
- (5) Hasil penilaian masing-masing tahapan pekerjaan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 8
PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN/TANAMAN

- (1) Penyerahan dan penerimaan hasil pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 7 di atas, diserahkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Penyerahan dan penerimaan hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan LPI dalam rangka pelaksanaan Pengawasan/Penilaian Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Kegiatan GN-RHL Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 (Multiyears 2007) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai dan Pemeriksa Barang dan Jasa pelaksanaan Pengawasan/Penilaian Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Kegiatan GN-RHL Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 (Multiyears 2007) yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Jumlah biaya yang telah disetujui oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus ribu Rupiah) sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Biaya (Rp)
A.	Biaya Personil (Renumeration)	
1.	Penanggung Jawab Kegiatan	600.000,-
2.	Tenaga Ahli Administrasi	400.000,-
3.	Tenaga Ahli Teknis	400.000,-
4.	Koordinator lapangan (Supervisor)	400.000,-
5.	Sekretariat	
	a. Sekretaris	200.000,-
	b. Operator Komputer	200.000,-
	c. Pelaporan dan Pengolahan Data	500.000,-
6.	Operasional Regu Kerja penilai	1.000.000,-
B.	Biaya Langsung Non personil	
1.	Operasional Belanja Kantor	600.000,-
2.	Operasional Transportasi	1.000.000,-
3.	Perjalanan dalam rangka Pembinaan dan Penilaian	3.565.800,-
4.	Pembuatan dan Penggandaan Laporan	250.000,-
	PPN 10%	954.600,-
	PPH pasal 23	429.600,-
	Jumlah	10.500.000,-

Sumber dana untuk pembiayaan pekerjaan ini dibebankan pada anggaran DIPA BA 999 kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 (Lanjutan Tahun 2007) No. 0690.0/999-06.1/-/2009 tanggal 28 Agustus 2009.

Pasal 10
PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan masing-masing Tahapan Pekerjaan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, sebanyak 5 (lima) rangkap dan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan jika diminta oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan pemeriksaan, sewaktu-waktu harus dapat diserahkan.

Pasal 11
PENGAMANAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menjaga keselamatan pekerja selama melaksanakan pekerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** diwajibkan mencegah segala bahaya yang timbul atas para pekerja dalam melaksanakan pekerjaan, dan apabila terjadi kecelakaan maka segala akibat menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai dan Pemeriksa Barang dan Jasa kegiatan pelaksanaan Penilaian Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Kegiatan GN-RHL Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 (Multiyears 2007) yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Kepada **PIHAK KEDUA** dapat diberikan uang muka kerja maksimum 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan.
- (3) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan seperti tersebut pada Pasal 12 Ayat (1) dilakukan secara langsung (LS) melalui KPPN Lubuk Sikaping, yang kemudian akan ditransfer ke rekening Koperasi Keluarga Matahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat melalui rekening **Yayasan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan Nomor 2100.0105.00141.2 pada Bank Nagari Padang.**

Pasal 13
PENYERAHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN

- (1) Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** tidak dibenarkan diserahkan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Apabila pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** tersebut ternyata diserahkan kepada pihak lain, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan peringatan secara lisan dan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, untuk segera mengembalikan pekerjaan dimaksud sesuai dengan isi Surat Perjanjian Kerja ini.
- (3) Apabila peringatan tersebut dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** tidak diindahkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka berdasarkan pertimbangan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, **PIHAK PERTAMA** akan membatalkan Surat Perjanjian Kerja ini secara sepihak tanpa mengindahkan tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku akan memberikan pekerjaan dimaksud kepada pihak lain yang menurut **PIHAK PERTAMA** mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 14
KENAIKAN HARGA

- (1) Apabila terjadi kenaikan harga selama berlakunya Surat Perjanjian Kerja ini, maka segala akibat dari kenaikan harga tersebut menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**, dan tidak akan berpengaruh pada harga yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja ini.
- (2) Pada dasarnya **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan tuntutan (CLAIM) atas kenaikan harga barang tersebut dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini terkecuali ada kebijakan pemerintah dalam bidang moneter, yang di umumkan secara resmi dan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 15
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana ketentuan yang ada, maka **PIHAK KEDUA** diharuskan memberitahu secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *Force Majeure* dan **PIHAK PERTAMA** harus memberikan keputusan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. Yang digolongkan sebagai *Force Majeure* adalah
 - (a) Bencana alam (gempa bumi, longsor dan banjir)

- (b) Perang, huru hara, kekacauan politik, pemberontakan atau kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** untuk mengatasinya yang secara keseluruhan atau sebagian yang ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan ini
 - (c) Kebakaran
 - (d) Kondisi alam yang tidak mengizinkan sehingga menghalangi penyelesaian pekerjaan
- (2) Perpanjangan waktu harus disampaikan secara tertulis lengkap dengan alasan keterlambatan yang dilampiri bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan serta bersedia melanjutkan pekerjaan sampai batas waktu yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - (3) Apabila terjadi hal-hal sebagaimana pada Pasal 15 Ayat (2), **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis, lengkap dengan bukti-bukti yang sah dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak kejadian tersebut berakhir.
 - (4) Persetujuan perpanjangan waktu seperti yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) diberikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**
 - (5) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan kebijakan Pemerintah baik di bidang politik dan/atau keuangan yang berakibat langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan setelah kebijakan ditetapkan dan selanjutnya kedua belah pihak melakukan addendum kontrak

Pasal 16 DENDA DAN SANKSI

- (1) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 (satu) perjanjian ini, sepanjang keterlambatan tersebut merupakan kealpaan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan denda kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 1/1000 (satu per mil) dari biaya untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan dan denda maksimum 5% (lima per seratus) dari seluruh biaya pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
- (2) Jika denda telah mencapai 5% ternyata **PIHAK KEDUA** tetap melakukan keterlambatan, maka Surat Perjanjian Kerja ini batal, dengan segala kerugian menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

Pasal 16 PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Bilamana tidak tercapai persetujuan dalam penyelesaian secara musyawarah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan persoalannya kepada panitia arbitrage yang terdiri dari seorang wakil dari masing-masing pihak dan seorang wakil **PIHAK KETIGA** yang dipilih oleh kedua belah pihak.
- (3) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Padang.

Pasal 16 ITIKAD BAIK

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing. Jika selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan maka diupayakan tindakan untuk mengatasi keadaan tersebut, sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 19
PEMUTUSAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis, setelah **PIHAK KEDUA** menerima Surat Peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dari **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** :

- (1) Dalam waktu 1(satu) minggu penuh tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- (2) Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan
- (3) Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan jangka waktu tersebut dalam pasal 5 ayat (1)

Pasal 20
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea Materai dan pajak-pajak sebagai akibat dari perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21
PENUTUP

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Kontrak ini, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan (pengurangan dan atau penambahan) yang akan diatur dalam Surat Kontrak Tambahan (Addendum).
- (2) Apabila hasil pekerjaan diserahkan terdapat kesalahan/kekeliruan yang menyimpang dari ketentuan syarat-syarat teknis adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk memperbaikinya sesuai dengan syarat-syarat teknis yang telah ditentukan.
- (3) Surat Kontrak ini dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah), 1(satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Surat Kontrak ini dinyatakan berlaku sejak tanggal bulan dan tahun ditetapkan.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA (II)

Koperasi Keluarga Matahari
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Prof. Dr. Ir. Anwar Kasim
Ketua

PIHAK PERTAMA (I)

Kuasa Pengguna Anggaran GNRHL
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si
NIP. 19621110 199103 1 005

Menyetujui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si
NIP. 19621110 199103 1 005